

## URGENSI PEMBELAJARAN USUL FIKIH DALAM MENANAMKAN SIKAP MODERAT SISWA

**Zainuddin, Sapiuddin Shidiq, Abdul Ghofur**

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[zainuddin19@mhs.ac.id](mailto:zainuddin19@mhs.ac.id), [sapiuddin@uinjkt.ac.id](mailto:sapiuddin@uinjkt.ac.id), [abdul.ghofur@uinjkt.ac.id](mailto:abdul.ghofur@uinjkt.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to explore the urgency of learning ushul fiqh in instilling moderate attitudes in students at Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes. This research is a field research that uses qualitative methods with a case study approach. research oriented to finding natural symptoms, collecting data through observation, interviews and documentation that support research. The results of this study are ushul fiqh learning in instilling moderate attitudes to students, it can be taken through the first through content, the second method of active learning. Third, habituation activities, Fourth, is the evaluation of coaching and guidance. Characteristics of students' moderate attitude through learning ushul fiqh 1) Tasamuh or tolerance, respect for differences. 2) Islah or reform is an attitude of reviewing a law in the future. 3) I'tidal or just. 4) tawazun or balance between understanding aqli reasoning and manhaji reasoning. 5) Civilized tahaddur is a noble character. 6) Shura or deliberation. 7) Alawiyah or priority. 8) Tatawwur wa Ibtikar is innovative and dynamic. This shows that ushul fiqh learning has an important role in instilling a moderate attitude in students.*

**Keywords:** *Learning, Ushul Fiqih, Attitude Cultivation, Moderate, Students.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi urgensi pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat siswa di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. penelitian yang berorientasi pada temuan gejala yang alami, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang menunjang penelitian. Hasil penelitian ini adalah pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat kepada siswa, dapat ditempuh melalui *pertama* melalui konten, *kedua* metode pembelajaran aktif. *Ketiga*, kegiatan pembiasaan, *Keempat*, adalah evaluasi pembinaan dan bimbingan. Karakteristik sikap moderat siswa melalui pembelajaran ushul fiqh 1) *Tasamuh* atau toleransi sikap menghargai perberbedaan. 2) *Islah* atau reformasi merupakan sikap tinjauan sebuah hukum dimasa depan. 3) *I'tidal* atau berkeadilan. 4) *tawazun* atau keseimbangan antara pemahaman nalar aqli dan nalar manhaji. 5) *Tahaddur* berkeadaban merupakan akhlak mulia. 6) *Syura* atau musyawarah. 7) *Aulawiyah* atau prioritas. 8) *Tatawwur wa Ibtikar* yaitu inovatif dan dinamis. Hal demikian menunjukkan bahwa pembelajaran ushul fiqh mempunyai peran penting dalam menanamkan sikap moderat siswa.

**Kata Kunci:** *Pembelajaran, Ushul Fiqih, Penanaman Sikap, Moderat, Siswa.*

## PENDAHULUAN

*Wasathiyyah* adalah kesimbangan dari setiap persoalan baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dari situasi dan kondisi berdasarkan petunjuk agama yang benar dan juga pada saat kondisi yang objektif yang dialaminya.<sup>1</sup> Perkembangan hukum yang dihadapi umat Islam berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dikalangan masyarakat sosial. Seperti halnya masalah kontemporer saat wabah pandemi covid 19 pemerintah Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam keputusannya menyatakan bahwa diperbolehkannya mengganti shalat Jum'at di masjid dalam kondisi wabah dengan shalat zhuhur di rumah masing masing atau tidak melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid agar dapat mencegah terjadinya penyebaran maupun penularan wabah Covid-19<sup>2</sup>.

Hal demikian menuai pro kontra terutama pada kelompok yang memiliki sikap fatalistik. Kelompok tersebut oleh Azyumardi Azra dinamai splinter agama. Pada kolom yang dimuat Republika, pada hari kamis (26/3/2020), Azra menjelaskan bahwa, golongan splinter agama ini merupakan kelompok umat beragama yang memiliki arus utama, yang berbeda pada penganut agama masing-masing. Bagi Azra, Pandangan kelompok splinter lain muncul ketika penetapan Majelis Ulama Indonesia, dan juga Ulama al-Azhar di Kairo, yang berada di kota Mesir serta *hay'ah kibar Ulama'* yang berada di Arab Saudi mereka menetapkan dan mengeluarkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid 19. Kemudian pada saat itulah muncul kelompok dari kalangan Muslim splinter yang memiliki pandangan mainstream atau bersikap ekstrem. Mereka berdalil *kenapa* harus takut dengan virus corona? Menurut mereka, yang boleh ditakuti hanyalah Allah Swt saja. Argumen simplistik ini jelas memakai kacang kuda dalam memandang ketetapan tersebut dan literalisme ini didukung oleh para pejabat dan tokoh politik tertentu, yang mereka tidak memahami dikarenakan tidak memiliki pengetahuan ilmu memadai serta pemahaman baik tentang ajaran Islam khususnya pada ranah hukum yang memiliki nilai *maqasid al-syari'ah* tujuan tujuan syari'at Islam<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Lentera Hati 2019), hlm. 43.

<sup>2</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid 19*, Nomor 14 tahun 2020

<sup>3</sup>[www.republika.co.id/berita/q7s4i4282/virus-corona-splinter-agama-1](http://www.republika.co.id/berita/q7s4i4282/virus-corona-splinter-agama-1) jum'at 27 08 2020 10.16 Wib.

Pandangan Hukum melalui *manhaj maqasid* (tujuan-tujuan syari'at Islam) dilakukan untuk menggambarkan bahwa hubungannya dengan aturan itu tidak hanya segala sesuatu dalam Islam didasarkan pada kesederhanaan tetapi juga pemahaman tentang tujuan-tujuan Islam yang lebih tinggi bergantung dalam moderasi. Jadi seluruh pesan syariah sebenarnya adalah pendekatan yang esensinya adalah moderasi. Sebagai bagian dari analisis konseptualnya, Kamali mengamati bahwa makna moderasi mencakup pemahaman mendesak bahwa segala sesuatu dalam Islam sangat didasarkan pada penolakan terhadap ekstremisme dan interpretasi ekstremis dengan satu cara atau yang lain<sup>4</sup>.

Dua titik ekstremisme yang saling berlawanan dalam struktur ajaran. Agama Islam selalu memadukan antara kedua, Sebagai secara esoterik Islam tidak mengajarkan hanya pada unsur ketuhanan saja melainkan juga berbagai hal yang memuat nilai nilai kemanusiaan dalam menjalankan ajaran agama dan penerapannya terhadap tatanan kehidupan sehari-hari. Dalam bersikap moderat menjadi peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan di kalangan masyarakat sehari-hari yaitu dapat menyatukan pada dua persoalan yang berujung kedamaian antara sesama umat<sup>5</sup>. rekonstruksi etika Islam yang diterapkan pada kerangka teori moderasi dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) membimbing generasi Islam untuk mempromosikan keadilan dan moderasi. dengan demikian, melalui harmonisasi moderasi dan *maqashid al-syari'ah* kita dapat mengembangkan model hukum yang seimbang, harmonis, wajah etis dari tradisi hukum Islam<sup>6</sup>.

Pemahaman yang benar pada teks-teks terperinci yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah dan memperhatikan *maqasid al syari'ah*, selanjutnya dalam upaya persesuaian dan penerapan antara ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah. Hal demikian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang ketetapan sebuah hukum harus diketahui sebab latar belakang terjadinya sebuah persoalan hukum sehingga penetapan hukum bukan sekedar pengetahuan terhadap teksnya<sup>7</sup>. Induksi hukum Islam

---

<sup>4</sup>Mohammad Hashim Kamali *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of Wasatiyya*. (New York: Oxford University Press, 2015) hlm. 8.

<sup>5</sup>Abu Yasin, *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 8.

<sup>6</sup>Menurut Mohamed Nabil "The Role of the Qur'anic Principle of Wasathiyyah in Guiding Islamic Movements." *Australian Journal of Islamic Studies* 3 no 2 2018: 21-38.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab *Wasathiyyah*....hlm. 181.

yang diarahkan ulama *Usul Fiqih* untuk sampai pada tujuan tertentu yang sesuai dengan kriteria utama yang dapat digunakan dalam menilai berbagai masalah kehidupan. Perlindungan lima esensi dianggap sebagai tujuan Islam undang-undang di satu sisi, dan standar stabil untuk menilai dan bernalar di sisi lain. Oleh karena itu, apa pun yang bertentangan dengan perlindungan agama, jiwa, nilai nilai manusia dan keturunan serta kehormatan, itu dilarang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan semacam itu akan memperluas batas yang dapat diterima oleh moderasi<sup>8</sup>.

Upaya pondok pesantren dalam meningkatkan mutu output pada sebuah pendidikan yang memiliki kualitas dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga dapat mencetak generasi yang mempunyai pemahaman agama dan pengetahuan yang mendalam dan mampu menyelesaikan segala permasalahan agama Islam yang semakin kompleks dan dapat menyikapinya dengan positif. Proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan tepat dapat menghasilkan output dari sebuah pembelajarang yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Istilah pembelajaran pada dasarnya mencangkup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut Gagne dalam bukunya "*Condition of Learning*" yang dikutip oleh Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi muatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu kewaktu<sup>9</sup>. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu, dan individu dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran dalam sebuah lembaga pendidikan adalah agar siswa dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap sebagai output dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur<sup>10</sup>.

Sikap menentukan prinsip prinsip diri baik fisik mental, soasial, dan juga spiritual, berbagai terhadap pertimbangan atas pertemuan

---

<sup>8</sup>Adnan M. al-Assaf, "*Methodology Of Utilizing The Teaching Of Islamic Law And Its Principles In Enhancing Moderation: "A Critical Study For The Concept And Applications"*Associate Professor of Islamic Law and its Principles, The University of Jordan. Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013. 46

<sup>9</sup>M Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), Cet Ke. 3, hlm. 91

<sup>10</sup>Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999) hlm. 2

pengetahuan empiris dan non empiris<sup>11</sup>. Oleh karena itu dalam menanamkan sikap moderat kepada siswa tentu dilakukan sebuah proses baik dalam lingkungan sosial maupun Lembaga Pendidikan, karena sikap merupakan sebuah perilaku seseorang yang diambil berdasarkan pertimbangan dari sebuah pengetahuan pada dirinya. Salah satu unsur yang dapat menanamkan sikap moderat adalah dengan memperkaya pemahaman agama dengan kemampuan menyeimbangkan antara nalar dan wahyu dengan kesimbangan antara bermadzhab *qouliyy* adalah menetapkan persoalan hukum dengan menggunakan fiqh dan bermadzhab secara *manhajiy* atau metodologi yang berarti bahwa memutus setiap persoalan dengan metodologi hukum Islam secara benar atau dengan piranti ilmu ushul fiqh<sup>12</sup>. Ushul fiqh merupakan suatu ilmu yang membahas pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global dan cara penggalan (*istifadhah*) terhadap dalil-dalil global tersebut serta pengetahuan tentang kapasitas seorang mujtahid.<sup>13</sup>

Pembelajaran metodologi hukum Islam di pondok pesantren didapatkan dalam mata pelajaran ushul fiqh, hal ini merupakan sudah menjadi materi harus bagi pesantren yang masih memiliki kurikulum yang bercorak *shalafiyyah*, karena keduanya memiliki nilai krusial dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman pada permasalahan hukum Islam. salah satu lembaga yang masih menganut kurikulum *shalafiyyah* dalam konsep pendidikannya adalah Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes, yang berada dibawah naungan pondok pesantren Al Hikmah 1 Brebes merupakan Pendidikan non formal merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang berbasis kitab kuning dalam setiap mata pelajaannya yang mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah kontemporer yang terjadi dalam kehidupan sosial dan dikalangan masyarakat dan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan kepada siswa, oleh karena itu siswa dibekali dalam pembelajaran hukum Islam dalam bidang ushul fiqh sehingga bisa menyikapi segala permasalahan hukum yang terjadi dengan harmonis, toleran dan menjaga nilai-nilai kemaslahatan dalam ajaran agama yang sesuai tujuan *Maqasid al-Syari'ah*.

---

<sup>11</sup>Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama, The Psychology of Religion*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke 2, hlm. 11.

<sup>12</sup>Asror Baisuki *Penanaman Karakter Moderat Di MMA Al Hikmah 1 Situbondo*" Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 15 (3), 2017, hlm. 406

<sup>13</sup> M. Hasan Hitho *Al Wajiz Fi Ushul At Tasyri' Al Islami*, (Bairut: Maktabah Ilmiyyah, 2009), hlm. 27.

Hal ini bisa dilihat dari hasil bahasan mereka dalam membahas hukum kontemporer dalam kajian bahtsumasail yang berkaitan dengan penetapan hukum Islam yang didapat melalui pembelajaran ushul fiqih di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes dalam kajiannya tersebut tertuang pemikiran yang mencerminkan sikap moderat mereka. Oleh karena itu pembelajaran ushul fiqih sebagai mata pelajaran wajib dikurikulum Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari permasalahan hukum Islam kontemporer dan klasik dalam dunia Pendidikan khususnya pesantren yang berbasis *Shalafiyah*, karena banyaknya sumber ilmu yang bisa dikaitkan dan menggugah nalar pemikiran dalam memahami dan mendalaminya, baik dari segi penerapan kaidah ushul Fiqih dan kaidah metode penetapan hukum Islam, sehingga diharapkan bisa menghasilkan pribadi yang moderat baik dalam persoalan hukum maupun pada perbedaan sosial pendapat dan menjaga nilai-nilai keseimbangan serta keharmonisan satu sama lain. Maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang Urgensi Pembelajaran Ushul Fiqih dalam Menanamkan Sikap Moderat Siswa di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan maksud menafsirkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tujuan, motivasi, dampak dan tindakan tertentu dengan alamiah dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada<sup>14</sup>. Adapun data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan pemanfaatan dokumen (*documentation*).

Tempat penelitian berlokasi di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1, di jalan Masjid Jami' Al Hikmah 1 tepatnya di desa Benda Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah Lembaga Non-Formal dibawah naungan Pondok Pesantren Al Hikmah. Penelitian dimulai tepat pada 12 Agustus 2020 sampai akhir bulan April 2021

---

<sup>14</sup> Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), hlm. 6.

Model penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial<sup>15</sup>.

Data yang menjadi sumber informasi mencakup wawancara observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan informan adalah 1) Pengasuh Pesantren. 2) Kepala Madrasah. 3) Guru mata pelajaran ushul Fiqih. 4) Siswa kelas v dan vi. 5) Buku-buku hasil musyawarah dan bahtsumasail, serta bahan ushul fiqih ajar yang digunakan oleh madrasah. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini sebagaimana yang dikembangkan oleh Sirkuler Nasution, yakni: 1) reduksi data, dan 2) tahap deskriptif atau tahap orientasi, 3) tahap seleksi. Kemudian teknik uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu teknik pemeriksaan secara mendalam dalam mengurai keabsahan data yang dapat memanfaatkan suatu hal untuk alat pembanding terhadap data penelitian. Uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data melalui sumber lainnya.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Ushul Fiqih dalam menanamkan sikap moderat siswa di Mandrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dalam pembelajaran ushul fiqih Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes yang merupakan pemahaman dan pengetahuan metode hukum Islam menggunakan bahan ajar ushul fiqih yang disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 1. *Pembelajaran Ushul Fiqih*

Kelas	Bahan Ajar Ushul Fiqih
III (Tiga)	<i>Warakat</i>
IV (Empat)	<i>Al Luma'</i>
V (Lima)	<i>Al Luma'</i>

<sup>15</sup> Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan*, (Bandung: Nila Cakra, 2018), hlm. 80.

<sup>16</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009), hlm. 330.

---

VI (Enam)

---

*Lubbul Ushul*

---

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pembelajaran ushul fiqih dimualai dari kelas III sampai dengan kelas VI Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes hal demikian dikarenakan bahwa pembelajaran ushul fiqih merupakan materi yang khusus yang dipelajari setelah mereka mengenal dan mampu membaca kitab secara mandiri.

Kemudian hasil temuan di lapangan melalui wawancara dengan 4 Siswa yang mempelajari ushul fiqih, dan guru kepala sekolah di Mandrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes ditemukan fakta-fakta bahwa pembelajaran ushul fiqih dalam menanamkan sikap moderat kepada siswa yaitu dengan konten, materi materi ushul fiqih yang memiliki relevan dengan nilai nilai moderasi Islam, metode pembelajaran yang aktif dan inovatif, kemudian dengan evaluasi dan serta pembiasaan dalam kegiatan musyawarah dan bahtsumasail yang diterapkan siswa diluar kegiatan pembelajaran dengan mengaikan pembelajaran uhul fiqih dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum. Maka dengan demikian terlihatlah sikap moderat yang dimiliki oleh siswa di Mandrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes yang merupakan hasil dari pembelajaran ushul fiqih dalam memahami metode penetapan sebuah hukum.

Kemudian merujuk pada hasil observasi, wawancara dengan 7 informan, siswa, guru dan kepala madrasah, dan data bahan ajar ushul fiqih serta buku hasil kajian musyawarah dan batsumasail yang peneliti kumpulkan, ditemukan fakta bahwa terdapat sikap moderasi siswa yang tercermin dalam pembelajaran ushul fiqih dan dalam keputusan sebuah hukum pada permasalahan hukum kontemporer baik dalam hukum ilmu kedokteran sosial masyarakat dan ibadah, di Mandrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes, diantaranya terdapat dalam pembelajaran yang bersikap toleran dalam memahami sebuah perbedaan, berkeadaban, serta sikap musyawarah dan masalah, berkeadilan seimbang dalam penalaran terhadap dalil *naqli* dan *aqli*, Maka dari temuan di lapangan menjelaskan bahwa pembelajaran ushul fiqih dapat menanamkan sikap moderat siswa Mandrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes. Dengan demikian terbukti bahwa adanya keterikatan antara variabel independen yaitu pembelajaran ushul fiqih dengan variabel dependen yaitu sikap moderat siswa, hal demikian menunjukan bahwa pembelajaran ushul fiqih menjadi urgen dalam menanamkan sikap moderat khususnya dalam aspek syari'ah karena permasalahan sebuah



hukum sangat dinamis dan menyesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, sejatinya ketetapan hukum yang dikeluarkan harus berdasarkan nilai nilai maqasid Syariah memahami teks dan nast secara mendalam menyeimbangkan antara teks dan konteks yang terjadi pada permasalahan hukum kontemporer dalam menghasilkan sebuah hukum yang membawa kemasalahatan dalam kehidupan sosial, untuk itu pengetahuan ilmu metode penetapan hukum dimulai dari siswa sebagai genari penerus yang bisa memahami hukum secara komperhensif dan menyeluruh sehingga dapat menyikapi keputusan hukum dengan cara bersikap moderat, ini karena pembelajaran ushul fiqh di madrasah memiliki urgensi dalam menanamkan sikap moderat siswa.

Pembelajaran ushul fiqh di Madrasah dalam menanamkan sikap moderat kepada siswa yang dituangkan dalam sebuah implementasi pembelajaran ushul fiqh, pada proses penanaman sikap moderat yang diimplementasi dalam pembelajaran memiliki 4 elemen. Hal ini sesuai dengan tahap-tahap dalam teori penanaman moderasi pada Pendidikan Islam Menurut Abdul Aziz yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang berjudul *Pedoman Implementasi Moderasi Bergama pada Pendidikan Islam* yaitu insersi/muatan, metode pembelajaran yang aktif, dan program kegiatan yang merupakan hidden kurikulum dan pembiasaan, serta evaluasi, bimbingan dan pembinaan<sup>17</sup>.

**Pada tahap pertama** merupakan tahap konten atau *maddah* ushul fiqh yang relevan dengan nilai nilai moderasi beragama pembelajaran ushul fiqh yang dilakukan di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes sudah mengandung muatan relevan dalam menanamkan sikap moderat kepada para siswanya kemudian menambah pengetahuan dan pemahaman agama dengan benar terhadap terhadap teks-teks terperinci Al Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan tujuan syari'ah, kemudian membawa siswanya pada pengetahuan yang menyeluruh dan juga ditambah dengan pengetahuan tentang akhlak mulia ulama ushul fiqh dalam menghadapi sebuah perbedaan, yang bersifat penuh kearifan, tidak saling menyalahkan bahkan saling menghargai satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadi muatan atau asupan yang

---

<sup>17</sup>Abd Aziz dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, *Impelementasi Moderasi Beragama*, Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa 2019, hlm. 151

ditanamkan kepada para siswanya dalam menyikapi persoalan fiqh yang terus berkembang pada tatanan masyarakat sosial. Sehingga pemahaman keagamaan siswanya telah dipahami secara proporsional dan mendalam sesuai dengan muatan nilai-nilai moderasi yang dapat ditanamkan kepada para siswanya

**Pada tahap kedua** mengoptimalkan pendekatan pembelajaran yang aktif, pembelajaran ushul fiqh di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 dalam *starting* mengolah konten dengan memadukan antara metode pembelajaran klasik dan pembelajaran modern di antaranya adalah dengan metode *Tathbiq* yaitu metode penerapan atau pengaplikasian, metode *Muskilat*, yang dikenal dengan istilah *problem solving*, metode *Bahtsu Wal Munasabah*. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran ushul fiqh di Madrasah Mu'allimin Al Hikmah 1 Brebes menggunakan pendekatan pembelajaran yang mencerminkan atau dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi itu sendiri. Pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan, pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas siswa. Dengan demikian Madrasah Mu'allimin Al Hikmah 1 Brebes dalam mengolah pembelajaran ushul fiqh melalui pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan tradisi berpikir kritis. Orang yang terbiasa berpikir kritis tidak akan mudah tertipu dalam menerima informasi yang datang padanya. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat yang telah dilakukan oleh guru ushul fiqh di MMA AL Hikmah 1 Brebes merupakan proses pelaksanaan yang tepat dan dapat mempersiapkan siswa yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman sehingga sikap moderat dapat ditanamkan kepada para siswa dalam sebuah proses pembelajaran ushul fiqh.

**Pada tahap ketiga** adalah pembelajaran ushul fiqh dilaksanakan bukan hanya di kelas saja namun bersinergi dalam sebuah wadah kegiatan yang diprogramkan oleh madrasah dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajarinya, madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah satu melakukan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat yaitu melalui kegiatan musyawarah yang diprogramkan sebagai kegiatan harian, kemudian juga kegiatan *batshumasail* yang diselenggarakan oleh MMA Al Hikmah 1 Brebes hal demikian merupakan puncak dari kegiatan musyawarah disinilah merupakan aspek pembiasaan dalam menanamkan

sikap moderat, sehingga para siswanya terbiasa untuk saling menghargai dan menghormati antara perbedaan pendapat dan juga mengedepankan sikap syura dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum Islam, dalam mencapai pada keadilan menjaga keseimbangan, dan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam,

**Tahap *keempat*** pembelajaran ushul fiqh dalam evaluasi yang berkaitan dengan sikap moderat di madrasah mu'allimin ad Diniyyah Al Hikmah 1 telah diterapkan oleh guru. Guru melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, seperti *thatbiq*, *muskilat*, dan juga *bahtsu wal munasabah*, yang merupakan pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif dan merespon perkataan serta tindakan mereka. Dengan langkah tersebut para guru mendapatkan timbal balik yang menjadi alat ukur sejauh mana pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan siswa dalam bersikap. Jika kemudian ditemukan kekurangan, maka guru mengarahkan dan memberi pembinaan dapat menginternalisasikan nilai-nilai moderasi tersebut kepada para siswa.

Sikap moderat siswa tercermin dari pembelajaran ushul fiqh dan dari hasil karya tulisan mereka dalam buku kajian bahtsumasail yang spserti, *tasamuh* (toleransi) dalam pembelajaran ushul fiqh di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes telah diterapkan baik itu toleransi ideologis antara umat Islam dalam ranah pandangan hukum *syara'* yang berbeda-beda maupun toleransi sosiologis. Secara toleransi ideologis antara umat Islam tergambar pada sikap siswanya dalam pembelajaran ushul fiqh, walau menganut paham syafi'i tapi tetap menghormati mazhab lain yang berkebang di masyarakat. Selain itu dalam pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap toleransi merupakan cerminan dari *Ulama Ushuliyyin* yang sangat menghargai perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum, terutama dalam bangunan konsep sebuah hukum yang diambil dari dalil dalil yang terperinci. Selanjutnya yang merupakan bagian dari moderasi dalam menyikapi sebuah perbedaan pada pembelajaran ushul fiqh dilakukan dengan cara mendorong keterbukaan pola pikir yang terangkum dalam metode pembelajaran yang aktif, menghargai perbedaan pandangan, memiliki keluasaan pemahamannya dan berfikir sehingga siswa tidak mudah mengklaim kebenarannya sendiri.

Hal ini sesuai dengan pendapat Masduqi menyatakan bahwa orang yang memiliki sifat toleransi atau *tasamuh* akan menghargai,

membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. Maka demikian *tasamuh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain<sup>18</sup>. Pembelajaran ushul fiqih merupakan pembelajaran yang mempelajari tentang istinbath hukum melalui proses ijtihad dan piranti kaidah-kaidah ushul fiqih dengan demikian agar terwujudnya sikap moderat adalah dengan pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan *Maqashid al-Syari'ah*.

Kemudian upaya persesuaian penerapan antara ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah, membuat para siswa mempunyai sikap *islah* yang meruakan ciri dari sikap moderat terlihat secara konkrit dari hasil tulisan siswa pada buku bahtumasail siswa dalam menetapkan hukum operasi kelamin, "*menurutnya operasi kelamin diperbolehkan dengan rambu rambu bahwa tidak semua orang bisa melakukan operasi kelamin kecuali mereka yang secara medis memiliki fungsi organ yang tidak sesuai dengan fisiknya, dan kelainan tersebut menurut ahli medis bisa dilakukan operasi untuk menunjukan jati dirinya, maka boleh hukumnya melakukan operasi kelamin*"<sup>19</sup>. Pemikiran siswa dalam buku tersebut merupakan pemikiran yang mencirikan moderat karena selaras dengan sebuah ketetapan hukum diatas membawa kemaslahatan kepada pelaku hukum tersebut, yang sesuai dengan rambu rambu yang telah ditetapkan para ahli, dan dalam penetapan hukum berdasarkan dengan pendekatan *Maqasid Syariah* dalam menjaga keturunan merupakan sebuah tujuan dari syari'at islam, tentu dalam pembelajaran ushul fiqih merupakan sebuah pengetahuan dalam proses penetapan sebuah hukum yang dapat dibenarkan karena sesuai dengan kaidah-kaidah *tasyri'iyah* yang diambil dari ulama ushul fiqih, dengan tetap memperhatikan norma norma dari penetapan hukum-hukum *sayr'iyah*, '*illat-illatnya* dan berbagai hikmahnya.

Hal demikian merupakan keputusan sebuah keputusan hukum yang moderat dalam menetapkan hukum kontemporer yang terjadi.menghadapi perkembangan zaman tidak bersikap ekstrim terhadap permasalahan hukum hal ini selaras dengan pendapat E. van

---

<sup>18</sup> Urwan maduqi, *Ketika Non Muslim Membaca Al Qur'an, Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, (Bandung: Mizan Utama, 2013), hlm. 36

<sup>19</sup> MMA Al Hikmah 1 "*Anda bertanya Al Hikmah menjawab*" (Lembaga Pemberdayaan Perempuan Madrasah Muallimin (LPP-MM), 2018)hal. 63.

Donzel dan B. Lewis menjelaskan bahwa term *ishlah* diartikan sebagai perbuatan terpuji, kemudian dalam terminologi Islam, *islah* merupakan suatu perbuatan yang baik dan terpuji dengan membawa perubahan yang positif, dari yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik<sup>20</sup>. Hal demikian menjelaskan bahwa *Islah* selalu mengarah pada perbaikan keadaan, dengan demikian *Islah* bermuatan *tajdid* (pembaruan) dan *tagyir* (perubahan). Pembelajaran ushul fiqih di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes dalam menanamkan sikap adil kepada para siswa yaitu terlihat dari sebuah keputusan hukum yang ditetapkan oleh siswa tersebut telah sesuai dengan sikap adil, hal ini dilihat dari aspek keadilan dalam untuk memelihara hak persaudaraan dan kewajiban atas keberlasungan seperti menerapkan hak hubungan persaudaraan dengan menjaga nilai *ukhuwah islamiyyah* dan bersikap menempatkan pada posisi yang profesional dalam tatanan kehidupan sosial antara sesama manusia, hal demikian menjelaskan bahwa *I'tidal* yang memiliki arti berkeadilan.

Adil merupakan sikap dalam menunaikan sesuatu pada sesuai haknya, memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab berdasarkan profesionalitas, dan berpegang teguh pada prinsip. Hal demikian menunjukkan bahwa *Ta'adul* merupakan sikap adil, jujur, objektif, bersikap adil kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, demi kemaslahatan bersama. pembelajaran ushul fiqih di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 menanamkan sikap *tawazun* dalam mengawinkan dua dimensi dalam pembelajaran ushul fiqih yaitu pertama penetapan hukum secara *qauli* dan penetapan hukum dengan penerapan *mahajiy* dengan demikian menjadikan para siswa untuk selalu berfikir secara adil dan seimbang hal ini tentu dapat menanamkan kepada siswa untuk bersikap *tawazun* dalam arti seimbang dalam artian tidak memihak kepada salah satu dan mengorbankan yang lainnya.

Selanjutnya pembelajaran ushul fiqih dapat ditanamkan sikap keberadaban dalam mengungkapkan sebuah pendapat tanpa menyalahkan pendapat orang lain dan juga tidak menganggap pendapatnya yang paling benar, hal ini merupakan akhlak mulia yang tercermin dalam pembelajaran ushul fiqih. Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes para siswa selalu mengedepankan sikap *tahaddur* berkeadaban. Pembelajaran fiqih adalah bersikap *Syura* yang memiliki kesamaan

---

<sup>20</sup> Evan Donzel dan B. lewis dkk (ed). *Encyclopedia of Islam* ( Lieden: EJ. Brill, 1990) Jilid IV hal. 141

dengan arti musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya, pembelajaran ushul fiqih dalam pelaksanaannya mencakup metode pembelajarannya salah satu dengan musyawarah, Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu. Mengutamakan musyawarah merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Sebab dengan musyawarah maka tidak akan menimbulkan perselisihan antara individu maupun kelompok. Dengan musyawarah pula akan terjalin silaturahmi dan hubungan dengan sesama akan terjalin dengan kuat.

Permasalahan segera terselesaikan, tanpa ada yang merasa dirugikan. Islam mengajarkan untuk saling berbagi, mengajarkan cinta akan sesama, serta menjaga perdamaian umat hal ini sesuai dengan pendapat Afrizal Nur dan Mukhlis menjelaskan bahwa musyawarah merupakan sikap moderat yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat<sup>21</sup>. Selanjutnya bahasan materi yang disajikan dalam pembelajaran ushul fiqih, bukan hannya mencakup matan atau inti materi tersebut yang bersifat individu, tetapi juga materi tersebut dikaitkan dengan aspek sosial, maka dengan demikian para siswa dapat memahami secara utuh maksud dari ketetapan hukum yang memuat nilai nilai sosial sesuai dengan syari'at dan berlandaskan yang dibenarkan. adrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes dalam pembelajaran ushul fiqih telah mengantarkan kepada siswanya dalam menyikapi kehidupan sosial yang terjadi dimasyarakat dengan menyikapi persoalan dengan sikap yang mempertimbangkan aspek prioritas *Al Aulawiyah*.

Hal ini sesuai pendapat yang dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa ciri sikap mmoderat dalam pembelajaran ushul fiqih adalah dengan *Aulawiyah* yang berarti mendahulukan yang prioritas<sup>22</sup>. *Aulawiyah* merupakan kemampuan melihat dan mengidentifikasi persoalan yang lebih penting dari beberapa hal yang penting lainnya untuk diutamakan dan diimplementasikan. Kemudian peran pembelajran ushul fiqih dalam menanamkan sikap yang inovatif dan mengeksplorasi ide ide baru yang

---

<sup>21</sup>Afrizal Nur dan Mukhlis. *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir)*. Jurnal An-Nur, Vol 4(2). 2015 hlm. 89.

<sup>22</sup>M. Quraisy Syihab, *Wasatiyyah ....* hlm. 179.

sesuai dengan perkembangan zaman dan telah dilaksanakan oleh madrasah hal ini menjadikan para siswa dalam mengetahui dan menerapkannya.

Kemudian juga dalam pembelajarannya menerapkan inovasi pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan oleh madrasah seperti kegiatan Musyawarah, bahtsumasail, Seminar keagamaan semua dilakukan madrasah merupakan bentuk inovasi dalam pembelajaran, dengan demikian menjelaskan bahwa pembelajran ushul fiqih telah memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam bahwa hukum islam merupakan hukum yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman dan dalam membentuk pribadi individu pada siswanya dalam menjalankan hukum tersebut dengan penuh kesadaran karena mengetahui landasan terbentuknya hukum Islam tersebut. Hal demikian sesuai dengan pendapat Syafaruddin, bahwa inovasi merupakan mengeksplorasi ide ide baru atau juga pelayanan baru lebih manfaat dalam kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Dengan demikian pembelajaran ushul fiqih memiliki urgensi dalam menanamkan sikap moderat siswa khususnya pada aspek Syariah, karena pembelajaran ushul fiqih memiliki materi yang erat kaitannya dengan nilai nilai moderasi hal demikian juga tercermin bahwa ushul fiqih merupakan pembelajaran yang membahas penetapan hukum, melalui mekanisme dan piranti yang ada dalam ushul fiqih, yang kemudian terbentuklah sebuah hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yang merupakan unsur dari moderasi, oleh karenan itu pengetahuan dan pemahaman yang mendalam akan metode penetapan hukum melalui proses sebuah pembelajaran sangat mempengaruhi pembedaan sebuah sikap dalam menyikapi hukum di masa kontemporer yang semakin berkembang, agar tidak terjebak pada pemahaman yang kaku dan konservatif dalam bersikap pada sebuah hukum dan juga tidak melawan arus bahkan bersikap ekstrim dalam menyikapi sebuah hukum.

#### **a. Urgensi Pembelajaran Usul Fikih dalam Menanamkan Sikap Moderat Siswa**

Moderasi beragama dalam aspek syari'ah merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh individu agar dapat menjadi pegangan dalam ilmu pengetahuan dan menjalankan praktek praktek keagamaan sesuai dengan norma norma yang selaras dengan nilai nilai kemaslahatan

---

<sup>23</sup> Syafaruddin, *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. (Medan: Perdana Publishing 2012), hlm. 24.

dan kemanusiaan. Salah satu ciri khas Islam dan Muslim sejati adalah menjalankan kehidupan beragama secara moderat, yaitu suatu keyakinan yang seharusnya dipahami bagi semua orang secara rasional dan terbuka. Islam moderat adalah suatu upaya untuk memulihkan bagaimana Islam dan Muslim sejati memahami dan mengamalkan ajarannya secara rasional dan terbuka. Islam moderat (*wasatiyah*) merupakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dengan cara tidak berlebihan dan kelalaian.

Pendidikan Islam memiliki harus mengambil peran dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat, selain menjadi pusat studi ilmu-ilmu keislaman, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjembatani munculnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan nuansa paham keagamaan di tengah-tengah status sosial kemasyarakatan yang beragam, pendidikan Islam masih dihadapkan dengan munculnya sentimental paham keagamaan yang dipicu oleh perbedaan cara pandang dalam memahami agama dan permasalahan hukum yang makin berkembang. Pada saat tertentu, nuansa paham keagamaan akan mengarah pada konflik horizontal yang meluas ketika institusi keagamaan tidak mampu menjembatani berbagai paham keagamaan yang terjadi, terutama pada sebagian kelompok masyarakat yang cenderung kurang memahami realitas perbedaan dan sempit wawasan pemahaman keagamaannya. Untuk itu pendidikan harus lebih teliti dalam mengambil nilai niali dari sebuah *maddah* pembelajaran, terutama pada aspek yang menyangkut akan pemhaman pada realita kehidupan yang akan dilamai oleh siswa, lembaga pendidikan berperan dalam mengembangkan pembelajaran agar dapat menanamkan kepada siswa nilai nilai luhur ajaran agama Islam, pembelajaran ushul fiqh merupakan salah satu materi pembelajaran yang memberikan pemhaman akan meodologi hukum islam yang dapat dikembangkan dalam menanamkan nilai nilai luhur agama Islam agar memberikan bekal pada siswa dalam menyikapi perbedaan, menjaga nilai syari'at Islam, mengetahui latar belakang terjadinya kettetapan sebuah hukum dan tujuan ditetapkan nya sebuah hukum Islam yang kemudian menjadikan output yang bisa memberikan dampak sosial dalam menyikapi dengan moderat pada kehidupan yang akan datang demi mencapai nilai nilai ajaran agama yang *rahmatan il alamin* sebagai cerminan agama yang harmonis yang mempunyai kepribadian yang luhur dalam setiap tingkah laku indipidunya.

Berdasarkan data empirik yang peneliti temukan pada pembelajaran ushul fiqh yang dilaksanakan di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al



Hikmah 1 Brebes yang, bahwa penanaman nilai nilai moderasi Islam melalui pembelajaran ushul fiqih terdapat konten yang relevan dengan nilai nilai moderasi yang dapat ditanamkan kepada siswa seperti pemahaman tentang *Al Kalam, Sunnah, Ijma' Qiyas, urf, istishan, masalah dan lainnya*, hal demikian merupakan pembelajaran ushul fiqih yang membahas tentang bagaimana hukum itu terbentuk melalui piranti ilmu metodologi hukum Islam dan penerapannya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas dalam menentukan sebuah hukum yang diambil dari dalil dalil terperinci, penetapan tersebut dilakukan oleh para ulama ushul fiqih untuk dikonsumsi oleh mukallaf, dengan berasaskan nilai nilai tujuan syari'ah yang sejatinya membawa kemaslahatan dan berkeadilan pada dimensi sosial.

Maka dengan demikian materi sebuah pembelajaran Pendidikan itu seperti makanan dengan memperhatikan nutrisinya yang merupakan isi dari sebuah pembelajaran hal inilah yang diberikan kepada para siswanya yang nantinya akan menjadi output dari sebuah Pendidikan, karena mempunyai dampak pada sikap peserta didik yang berkaitan dengan sikap *khuluqiyyah* ada yang ekstrim dan ada yang moderat itupun tidak lepas dari asupan yang diberikan oleh sebuah Pendidikan. Salah satu agar terwujudnya sikap moderat adalah dengan pemahaman yang benar terhadap teks-teks terperinci Al Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan tujuan syari'ah, kemudian upaya persesuaian penerapan antara ajaran Islam yang pasti lagi tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus berubah. Makan demikian pengetahuan tentang ketetapan sebuah hukum harus diketahui sebab latar belakang penetapan hukum bukan sekedar pengetahuan terhadap teksnya. Sehingga pemahaman keagamaan siswanya telah dipahami secara proporsional dan mendalam serta sesuai dengan muatan nilai nilai moderasi beragama yang dapat ditanamkan kepada para siswanya.

Dengan demikian peran guru dalam mengolah pembelajaran ushul fiqih melalui pendikatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan tradisi berpikir kritis. Orang -orang yang terbiasa berpikir kritis tidak akan mudah tertipu dalam menerima informasi yang datang padanya. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat yang telah dilakukan oleh guru ushul fiqh merupakan pelaksanaan yang tepat dan dapat mempersiapkan peserta didik yang tangguh dalam menghadapi perubahan zaman sehingga sikap moderat dapat ditanamkan kepada para siswa.

Kemudian dalam prakteknya madrasah juga harus memperhatikan segala program yang mengarah pada pembentukan sikap siswa yang merupakan proses *tarbiyyah wata'lim* bimbingan dan pembiasaan. Penyelenggaraan program tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program tersebut merupakan dari bentuk *hidden curriculum*. ditanamkan kepada siswa secara halus tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama. Pembelajaran ushul fiqih merupakan satu kesatuan dari fiqih yang dapat dikaitkan dari berbagai segi aspek terutama fiqih kontemporer yang terus berkembang hal demikian merupakan bentuk pengembangan dari ilmu ushul fiqih yang merupakan metodologi pembelajaran hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa ilmu ushul fiqih selalu dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman tidak merubah konsep yang berubah adalah illat dan konsisi yang semakin berkembang.

Pembelajaran ushul fiqih dilaksanakan bukan hanya dikelas saja namun bersinergi dalam sebuah wadah kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah dalam mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajarinya, disinilah merupakan spek pembiasaan dalam menanamkan sikap moderat, sehingga para siswanya terbiasa untuk saling menghargai dan menghormati antara perbedaan pendapat dan juga mengedepankan sikap syura dalam memecahkan sebuah permasalahan hukum Islam. Pengetahuan bukanlah suatu imitasi dari kenyataan, pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas siswa.<sup>24</sup>

Kemudian bagaimanapun perkembangan zaman tak bisa dipungkiri bahwa akan ada permasalahan yang semakin berkembang, baik dari segi aspek hukum, perekonomian, kesehatan, politik, teknologi dan juga pelaksanaan ibadah pasti akan terus berkembang, begitu pula dengan masalah hukum yang semakin kompleks mengitu arus perkembangan zaman serta menyesuaikan pada situasi dan konsisi yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya pengetahuan dan wawasan tentang hukum tersebut agar tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dalam menyikapi kebijakan dan penetapan sebuah hukum yang kemudian bersikap ekstrem bahkan menentang sebuah hukum, hal ini bisa membuat mafsadah dan kemadharatan dikalangan masyarakat. Konsep moderasi beragama dalam Pendidikan Islam dapat ditanamkan kepada peserta

---

<sup>24</sup> Lina Oktaviani, *Penerapan Metode Problem Solving dalam Mengembangkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Melalui Kegiatan Bermain*. Tunas Siliwangi Vol.3 No.2 2017 hal. 175

didik melalui, muatan tentang moderasi beragama, kedua dengan pembelajaran yang aktif, ketiga dengan program kegiatan, evaluasi dalam pembinaan dan pembiasaan.

Salah satu terwujudnya sikap moderat adalah dengan Pemahaman yang benar terhadap teks Al Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan tujuan syariat Pemahaman pada dalil dalil dalil Al Qur'an dan Sunnah dapat di hasilkan dengan pembelajaran ushul fiqh. Melalui pembelajaran ushul fiqh diharapkan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, dengan demikian siswa mampu dan mengerti serta memahami penerapan metode penetapan hukum dengan baik dan terampil, pembelajaran ushul fiqh juga dapat menambah pemahaman agama yang mendalam kemampuan menyeimbangkan anatara nalar dan wahyu dengan menyeimbangkan antara secara *qouliyy* yaitu dengan memutus persoalan dengan menggunakan teks fiqh dan secara *manhajiy* yaitu dengan memutus persoalan dengan metodologi hukum Islam secara benar atau dengan ilmu shuul fiqh.

Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil hukum syar'i secara global dan cara penggalian terhadap dalil-dalil global tersebut serta pengetahuan tentang kapasitas seorang mujtahid. Dalam pembelajaran ushul fiqh bertujuan untuk mengetahui sebuah kaidah-kaidah dan tatacara yang digunakan oleh seorang dalam memperoleh sebuah ketetapan hukum dengan metode *ijtihad* yang telah dibangun atau disusun secara sistematis. Pembelajaran ushul fiqh untuk memberikan penjelasan terhadap syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh mujtahid sebagai kapasitas keilmuan yang dapat mengantarkannya pada pemahaman sebuah hukum dari dalil dalil. Kemudian manfaat mempelajari ushul fiqh juga untuk menentukan sebuah hukum Islam berbagai macam metode yang disusun dan dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat menjawab segala persoalan baru yang belum ada nas dan dalilnya, atau persoalan hukum kontemporer, dan untuk memelihara agama dari penyelewengan terhadap dalil yang mungkin saja bisa terjadi.<sup>25</sup>

Hal ini menunjukan bahwa pembelajaran ushul fiqh merupakan proses belajar mengajar siswa dalam mentrasfer ilmu pengetahuan tentang mengetahui dalil dalil hukum yang bersifat global dan tatacara menetapkan hukum Islam serta orang orang yang menetapkan hukum tersebut sesuai kaidah kaidah yang berada dalam ilmu ushul fiqh dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berhubungan dengan syar'I

---

<sup>25</sup> Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh*. (Ciputat: Logos, 2001), hlm. 5.

sehingga dengan pengetahuan dan keilmuan tersebut para siswa dapat menyikapi persosal persoalan yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di masa kontemporer seperti ini nilai ushul fiqih seharusnya lebih di kembangkan dapat dikembangkan dalam menghadapi persoalan hukum yang terjadi, perlu adanya pengetahuan dan pembelajaran kepada para siswa dalam dunia Pendidikan karena para pakar hukum Islam sudah menganalisa kasus- kasus hukum kontemporer melalui Metode-metode yang terdapat dalam ushul fiqih memegang banyak aspek dari kehidupan manusia dalam rangka member pemecahan terhadap perkara kehidupan paling utama persoalan- persoalan baru yang muncul. Sumber hukum Islam yang menjadi dasar dari sebuah hukum dalam ilmu ushul fiqhi, salah satu bagiannya merupakan bab *al- 'urf*" atau dapat diartikan sebgai sub bab adat- istiadat serta kerutinan suatu kalangan masyarakat. Sepanjang adat serta kerutinan dalam satu masyarakat tidak berlawanan dengan syariat Islam, hingga tradisi tersebut ditatap absah oleh syariat Islam. Dari sinilah terlihat jelas untuk kita jika ushul fiqih sangat mengedepankan apresiasi yang tinggi pada karya serta budaya lokal sepanjang karya serta budaya itu tidak berlawanan dengan koridor Islam.

Dengan demikian maka ilmu ushul fiqih tidaklah sebagai suatu disiplin keimuan yang masih samar begitu saja tanpa bersentuhan dengan realita kehidupan dan kejelasan dalam masyarakat. Selanjutnya Sumber lain dari hukum Islam yang berhubungan erat dengan kehidupan individu adalah subjek dari persyaratan daerah setempat untuk kenyamanan dalam hidup ini. Kemudahan yang tidak memiliki tata atur atau yang tidak dikelola sedetail itu oleh hukum Islam dan tidak menafikan pertentangan hukum Islam padahal semua dapat dikatakan atau dilakukan dalam kajian dari disiplin ilmu ushul fiqih digolongkan *al-mashlahah almursalah*. Bagian yang satu ini mengambil bagian yang sangat kritis dalam keberadaan manusia. Mengapa? Karena seluruh isi Islam hanya terbatas pada Alquran dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan isu-isu baru tentang persoalan kehidupan manusia saat ini sangatlah rumit dan kompleks. Dari penggambaran di atas, bahwa jika bagian *al-mashlahah almursalah* dilibatkan secara maksimal dan proporsional, sudah cukup untuk membuat komitmen dan kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kemaslahatan sosial.

Untuk itu pembelajaran ushul fiqih dalam Lembaga Pendidikan sangat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi siswa dalam memandang sebuah persoalan hukum kedepannya sehingga dengan

demikian dapat menghasilkan outputnya menjadi generasi yang mampu diharapkan dapat menghadapi persoalan kontemporer yang terjadi dimasa depan khususnya dalam aspek hukum dan juga dapat menjadikan kader sebagai generasi yang mampu menyikapi persoalan dengan memperhatikan nilai nilai kemaslahatan dan *maqasid As Syariah* dalam penentuan sebuah hukum baik yang dilakukan oleh pemerintah serta menyikapi dengan penuh nilai nilai moderasi Islam.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembelajaran ushul fiqih di Madrasah Mu'allimin Ad Diniyyah Al Hikmah 1 Brebes dalam menanamkan sikap moderat kepada siswa ditempuh dengan empat cara *pertama* melalui konten, *kedua* metode pembelajaran yang aktif dan *ketiga*, kegiatan pembiasaan melalui *tarbiyah wa ta'lim* yang terprogram seperti kegiatan musyawarah dan bahtsumasail, *Keempat*, adalah evaluasi yaitu pembinaan dan bimbingan baik dalam pembelajaran ushul fiqih maupun dalam kegiatan. Karakteristik sikap moderat siswa melalui pembelajaran ushul fiqih 1) *Tasamuh* atau toleransi sikap menghargai perberbedaan. 2) *Islah* atau reformasi merupakan sikap tinjauan sebuah hukum dimasa depan. 3) *I'tidal* atau berkeadilan. 4) *tawazun* atau keseimbangan antara pemahaman nalar aqli dan nalar manhaji. 5) *Tahaddur* berkeadaban merupakan akhlak mulia. 6) *Syura* atau musyawarah. 7) *Aulawiyah* atau prioritas. 8) *Tatawwur wa Ibtikar* yaitu inovatif dan dinamis. Hal demikian menunjukkan bahwa pembelajaran ushul fiqih mempunyai peran penting dalam menanamkan sikap moderat siswa, sehingga dengan sikap moderat tersebut diharapkan bisa menjadi rem untuk membendung sikap ekstrimisme dan konservatif pada aspek syari'ah dalam kehidupan beragama, sosial dan kebangsaan, dengan menjaga nilai nilai keIslaman sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*. dapat bersifat generalisasi temuan sesuai permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Yasin. *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.
- Al-Assaf, Adnan M. "*Methodology of Utilizing The Teaching of Islamic Law And Its Principles In Enhancing Moderation: "A Critical Study For The Concept And Applications"* Associate Professor of Islamic Law and its Principles, The University of Jordan. *Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013*.
- Aziz Abd dkk. Kementrian Agama Republik Indonesia. *Impelementasi Moderasi Beragama*, Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa. 2019.
- Baisuki, Asror. *Penanaman Karakter Moderat Di MMA Al Hikmah 1 Situbondo*" Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 15 (3). 2017.
- Donzel, Evan dan B. lewis dkk. *Encyclopedia of Islam*, Lieden: EJ. Brill, Jilid IV 141. 1990.
- Hitho M. Hasan. *Al Wajiz Fi Ushul At Tasyri' Al Islami*, Bairut: Maktabah Ilmiyyah. 2009.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Quranic Principle of Wasatiyya*. New York: Oxford University Press. 2015.
- Lickona, Thomas. *Education for Charakter: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York, Torondo, London, Sidney, Auland: Bantam books. 1991.
- Maduqi, Irwan. *Ketika Non Muslim Membaca Al Qur'an, Pandangan Richard Bonney Tentang Jihad*, Bandung: mizan Utama. 2013.
- MMA AL Hikmah. *Anda bertanya Al Hikmah menjawab*, Brebes: Lembaga Pemberdayaan Perempuan Madrasah Muallimin (LPP-MM). 2018.
- Moch. Uzer Usman. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: remaja Rosma, cet 14. 2002
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013.

- 
- Nabil, Mohamed. “*The Role of the Qur’ānic Principle of Wasathiyyah in Guiding Islamic Movements.*” (*Australian Journal of Islamic Studies*. 3, no.2, 21-38. 2018
- Nur, Afrizal dan Mukhlis. *Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafasir)*. Jurnal An-Nur, Vol 4(2). 2015.
- Quraissy, Syihab Muhammad. *Wasatiyyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, Ciputat: Lentera hati, cet ke 2.
- Rusmin, Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)*, Jakarta: Kencana, Cet ke 2. 2016.
- Suwendra, Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan*, Bandung: Nila Cakra. 2018
- Syafaruddin. *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis Terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing. 2012.
- [www.republika.co.id/berita/q7s4i4282/virus-corona-splinter-agama-1](http://www.republika.co.id/berita/q7s4i4282/virus-corona-splinter-agama-1)  
jum’at 27 08 2020 10.16 Wib.